



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 57/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2012

TENTANG

**PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan, dipandang perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan umum 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan umum 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum 22 Tahun 2008;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya (Model DB-KWK) beserta lampirannya;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Menghesahkan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012 berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam berita acara (Model DB-KWK) beserta lampirannya.

KEDUA : Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 DB1-KWK adalah sebagai berikut :

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 1 :

Drs. H. Budi Budiman dan Ir. H. Dede Sudrajat, MP.

memperoleh suara sebanyak 202.097 (dua ratus dua ribu sembilan puluh tujuh) suara atau memperoleh suara 58,02 % dari jumlah seluruh suara sah.


Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2 :
Ir. H. Mumung Marthasasmita dan Drs. H. Taufik Faturohman
memperoleh suara sebanyak 28.558 (dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan) suara atau memperoleh suara 8,20 % dari jumlah seluruh suara sah.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 3 :
Drs. H. Syarif Hidayat, M.Si. dan H. Cecep Bagja Gunawan, SH., S.Sos., MH., M.Si.
memperoleh suara sebanyak 117.660 (seratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh) suara atau memperoleh suara 33,78 % dari jumlah seluruh suara sah.

- KETIGA : Hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 13 Juli 20012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,
KETUA,



Drs. H. CHOLIS MUCHLIS, M.Pd.